

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan perkembangan dunia dan perekonomian yang semakin *modern* dan *complex*, berkembang pula praktek kejahatan ekonomi dalam berbagai bentuk, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas (Handika & Sudaryanti, 2018). Dalam ilmu akuntansi praktek penipuan dan penyelewengan ini disebut sebagai kecurangan atau *fraud*. Kecurangan pada umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan adanya kesempatan yang mendorong seseorang untuk memanfaatkan peluang yang ada serta adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap penyelewengan maupun kecurangan tersebut (Kurniawan, 2019) .Salah satu bentuk kecurangan yang umum terjadi adalah korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang berawalan dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok (Setiadi, 2018). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, perusahaan, dsb, guna keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan permasalahan serius dan membutuhkan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Dirkarenakan hal itulah Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

**Gambar 1.1**

**Grafik Kasus Korupsi di Indonesia**



Sumber : Data diolah 2021 oleh [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester I tahun 2021 menemukan sebanyak 209 kasus korupsi terjadi di sektor pemerintah. Total tersangka yang di tetapkan sebanyak 482 orang dengan berbagai profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil di temukan oleh penegak hukum sekitar Rp 26,8 triliun. Dilihat dari grafik di atas , sejak semester I tahun 2017 hingga smesetr I tahun 2021 cenderung fluktuatif, baik dari jumlah kasus yang di tangani ataupun tersangka yang di tetapkan. Jika dilihat dari jumlah kerugian negara, korupsi tertinggi terjadi pada pengelolaan dana desa yaitu sebanyak Rp 35,7 miliar pada kuartal 1 2021, sedangkan jika dilihat dari nilai gratifikasi/suap, pajak memiliki nilai tertinggi yaitu Rp 38,6 miliar.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki komposisi paling besar dalam Anggaran Belanja Negara (APBN ), pajak menjadi instrument keuangan pemerintah yang

berperan besar dalam pembangunan negara. Berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor 467/KMK.01 tahun 2014 tentang pengelolaan kinerja pegawai pajak telah mengatur kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DPJ) dimana para pegawai dihimbau untuk memenuhi asas pengelolaan kinerja pegawai antara lain objektivitas, keadilan dan transparan. Indikator kinerja pegawai anatara lain kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas , kemandirian dan komitmen kerja, salah satunya adalah menjadi *whistleblower* di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP).

*Whistleblowing* sistem di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah diatur sejak tahun 2010 dalam peraturan PMK-103/09.2010 tentang tata cara pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran di lingkungan kementerian keuangan, dimana *whistleblowing* sistem dikemas menjadi suatu aplikasi yang disediakan oleh kementerian keuangan bagi orang-orang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan kementerian keuangan Republik Indonesia.

*Whistleblowing* merupakan salah satu pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi atas suatu praktik-praktik illegal atau tanpa legitimasi hukum kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan perbaikan (Near & Miceli, 2013). *Whistleblowing* juga dapat di artikan sebagai pelaporan yang di lakukan oleh seseorang individu atau kelompok mengenai pelanggaran, tindak illegal, maupun kecuranagn lainnya kepada pihak yang berwenang. Adapun seseorang yang melaporkan adanya dugaan kecurangan, penyalahgunaan wewenang atau ketidakpatuhan secara hukum maupun kode etik

kepada publik atau terkait yang berkuasa disebut sebagai *whistleblower* (Sweeney, 2008).

Di Indonesia, *whistleblowing* sistem merupakan bentuk pelaporan yang masih tergolong baru diterapkan, meskipun begitu sudah banyak contoh kasus yang terungkap akibat adanya sistem *whistleblowing* ini. Kasus Wawan ridwan dan pemecatan beberapa pegawai pajak akibat laporan dugaan korupsi oleh masyarakat.

*Whistleblowing* adalah salah satu cara yang tepat guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran akutansi. Dalam memprediksikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat seseorang melakukan *whistleblowing* peneliti menggunakan variable gender (Bagus & Sany, 2018), religiusitas (Irfan & Ayu, 2021), penalaran moral (Ayem & Rumdoni, 2021) dan pemberian reward (Haliah, 2021).

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan perilaku. Jika dihubungkan dengan niat seseorang dalam melakukan *whistleblowing*, maka akan ada perbedaan sikap antara perempuan dan laki-laki ketika dihadapkan pada niat untuk melakukan *whistleblowing*. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus (2018) menyatakan bahwa gender berpengaruh positif terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* dimana laki-laki dianggap lebih memiliki keberanian atau suka terhadap tantangan ketika melihat suatu temuan kesalahan dibandingkan wanita yang memikirkan keadaan dirinya sendiri dalam lingkungan kerja. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Rumdoni (2021) menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh

terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* dimana perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan tidak mempengaruhi niat untuk melakukan *whistleblowing*, hal ini disebabkan karena adanya tindakan dan sikap menjunjung tinggi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Selain faktor gender, niat seseorang dalam melakukan *whistleblowing* juga dapat dilihat dari segi religiusitas. Religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan agama yang dianut ( Nashori & Mucharram,2002 ). Penelitian yang di lakukan oleh Irfan (2021) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* dimana religiusitas berperan sebagai pengingat untuk tidak melakukan tindakan kecurangan dalam bekerja, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faisah (2020) menemukan bahwa religiusitas tidak terbukti berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* dimana ditemukan bahwa tidak ada perbedaan niat untuk menjadi seorang *whistleblower* antara individu dengan komitmen religius tinggi dengan individu dengan komitmen religius rendah.

Penalaran moral adalah perilaku dimana seseorang melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat dan diterima secara umum sehubungan dengan tindakan yang di anggap baik dan benar. Penelitian yang dilakukan oleh Ayem (2021) menyatakan bahwa penalaran moral tidak berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing* dimana tingkat penalaran seseorang tidak memiliki pengaruh terhadap niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*, semakin tinggi atau

rendahnya penalaran moral seseorang tidak mempengaruhi niat seseorang terhadap niat menjadi whistleblowing karena penalaran moral disini hanyalah tingkat pemikiran seseorang mengenai tindakan yang benar dan yang salah, Sedangkan menurut Riandika (2017) penalaran moral berpengaruh pada niat seseorang dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.

Faktor lain yang dipercaya mendorong niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* adalah pemberian *reward*. Seseorang akan cenderung melakukan sesuatu jika didorong oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Penelitian yang dilakukan oleh Haliah (2021) menyatakan bahwa pemberian reward berpengaruh positif terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* dimana sang *whistleblower* akan tertarik terhadap *reward* yang di berikan sehingga meningkatkan niat untuk menjadi seorang *whistleblower*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haliah (2021), penelitian yang dilakukan oleh Rabbany (2021) menyatakan bahwa pemberian *reward* berpengaruh negatif terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* dimana semakin tinggi *reward* tidak berpengaruh terhadap niat seseorang melaporkan kecurangan yang terjadi di sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH GENDER, RELIGIUSITAS, PENALARAN MORAL DAN PEMBERIAN REWARD TERHADAP NIAT SESEORANG MELAKUKAN TINDAKAN WHISTLEBLOWING** ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah gender berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing* ?
2. Apakah religiulitas berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing* ?
3. Apakah penalaran moral berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing* ?
4. Apakah pemberian *reward* berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing* ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan di sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi secara empiris pengaruh Gender terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
2. Untuk memberikan informasi secara empiris pengaruh Religiulitas terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.
3. Untuk memberikan informasi secara empiris pengaruh Penalaran moral terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

4. Untuk memberikan informasi secara empiris pengaruh Pemberian *reward* terhadap niat melakukan tindakan *whistleblowing*.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi media untuk belajar dan mengembangkan ilmu dalam memecahkan masalah secara ilmiah.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan memberika manfaat sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan – permasalahan yang terjadi dengan menerapkan tindakan *whistleblowing*.

## **1.4 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berupa landasan teori, definisi variable penelitian, Teori empiris (penelitian terdahulu), kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan hipotesis.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperbolehkan dalam pembahasan. Serta juga memuat saran-saran dan Batasan hasil penelitian